


LAMPIRAN VI
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
 STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 17 TAHUN 2019
 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR FASILITASI
 SENKGETA INFORMASI

| | | |
|---|-------------------|--|
|  <p>PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK</p> | Nomor SOP | |
| | Tanggal Pembuatan | |
| | Tanggal Revisi | |
| | Tanggal Efektif | |
| | Disahkan Oleh | Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu |
| | Nama SOP | Fasilitasi Sengketa informasi |

| | |
|---|--|
| <p>Dasar Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Doikumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; dan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kabupaten Kapuas Hulu. | <p>Kualifikasi Pelaksana:</p> <ol style="list-style-type: none"> memiliki kewenangan dalam Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kab. Kapuas Hulu; memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan; dapat mengoperasikan komputer, jaringan internet, aplikasi website dan; mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu. |
| <p>Keterkaitan:</p> | <p>Peralatan/Perlengkapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> ATK PC/Laptop Sinyal Internet Username dan Password ppid.kapuashulukab.go.id Form Surat Pengajuan Keberatan |
| <p>Peringatan:</p> <p>SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelaksanaan proses Fasilitasi Sengketa informasi., dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu serta keterlambatan dalam proses Fasilitasi Sengketa informasi.</p> | <p>Pencatatan dan Pendataan:</p> |

| NO | KEGIATAN | PELAKSANA | | | MUTU BAKU | | | KET |
|----|--|-------------------|------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------|--|---|
| | | Pemohon Informasi | Kepala OPD | Tim fasilitasi sengketa informasi | PERSYARATAN & PERLENGKAPAN | WAKTU | OUTPUT | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kepala OPD | | | | - Form Surat Pengajuan Keberatan | 30 menit | Pengajuan Keberatan dari pemohon informasi diterima Atasan PPID | Pengajuan Keberatan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi dan diberikan. Perpanjangan penuhi permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi |
| 2 | menetapkan Tim fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh PPID Utama | | | | Surat Pengajuan Keberatan | 3 Hari | Tim fasilitasi sengketa informasi terbentuk | Tim fasilitasi sengketa informasi di ketuai oleh PPID Utama dan beranggotakan PPID Pembantu terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan |
| 3 | melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada Kepala OPD | | | | Surat Pengajuan Keberatan | 1 Hari | Tim fasilitasi sengketa informasi telah membuat laporan kepada Atasan PPID atas Keberatan dari pemohon informasi | Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, Komisi Informasi Kabupaten/ Kota sesuai dengan naungannya apabila tanggapan Atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi. |

| | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|--------|--|--|
| 4 | Memberikan tanggapan kepada Pemohon laporan proses penanganan sengketa informasi dari Tim fasilitasi sengketa informasi | | |  | Laporan penanganan sengketa dari tim fasilitasi sengketa informasi | 7 Hari | Pemohon mendapatkan tanggapan atas laporan keberatan yang diajukan | |
| 5 | Dapat Melaporkan kepada Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, Komisi Informasi Kabupaten/ Kota sesuai dengan naungannya apabila tanggapan Atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi. |  | | | Laporan penanganan sengketa dari Atasan PPID | 3 Hari | | |

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU,



Ir. ISTIWA, M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19630507 199803 1 006